BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Pada tahun 2007, kabupaten Bandung mengalami pemekaraman menjadi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang penetapannya didasarkan pada Undang-undang No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 2 Januari 2007 dengan Pusat Pemerintahan di Kecamatan Ngamprah.

Dalam rangka penyelanggaraan pemerintahan, ditunjuk Pejabat Bupati Bandung Barat yaitu H. Tjatja Kuswara, M.Si dan selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2008 ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, H. Abubakar sebagai Bupati Bandung Barat dan H. Ernawan Natasaputra sebagai Wakil Bupati Bandung Barat.

Adapun tujuan pemekaran tersebut adalah dalam rangka memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Bandung (sebagai kabupaten induk) pada khususnya, juga untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

Kabupaten Bandung Barat secara geografis terletak diatas areal seluas 1.305,7735 km persegi yang terbagi atas 15 wilayah Kecamatan dan 165 buah desa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.314.882 jiwa.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

2.1.1.1 Visi :

"*BANDUNG BARAT CERMAT"* Bersama Membangun Masyarakat yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis dan Sehat berbasis pada pengembangan kawasan agrobisnis dan wisata ramah lingkungan.

2.1.1.2 Misi :

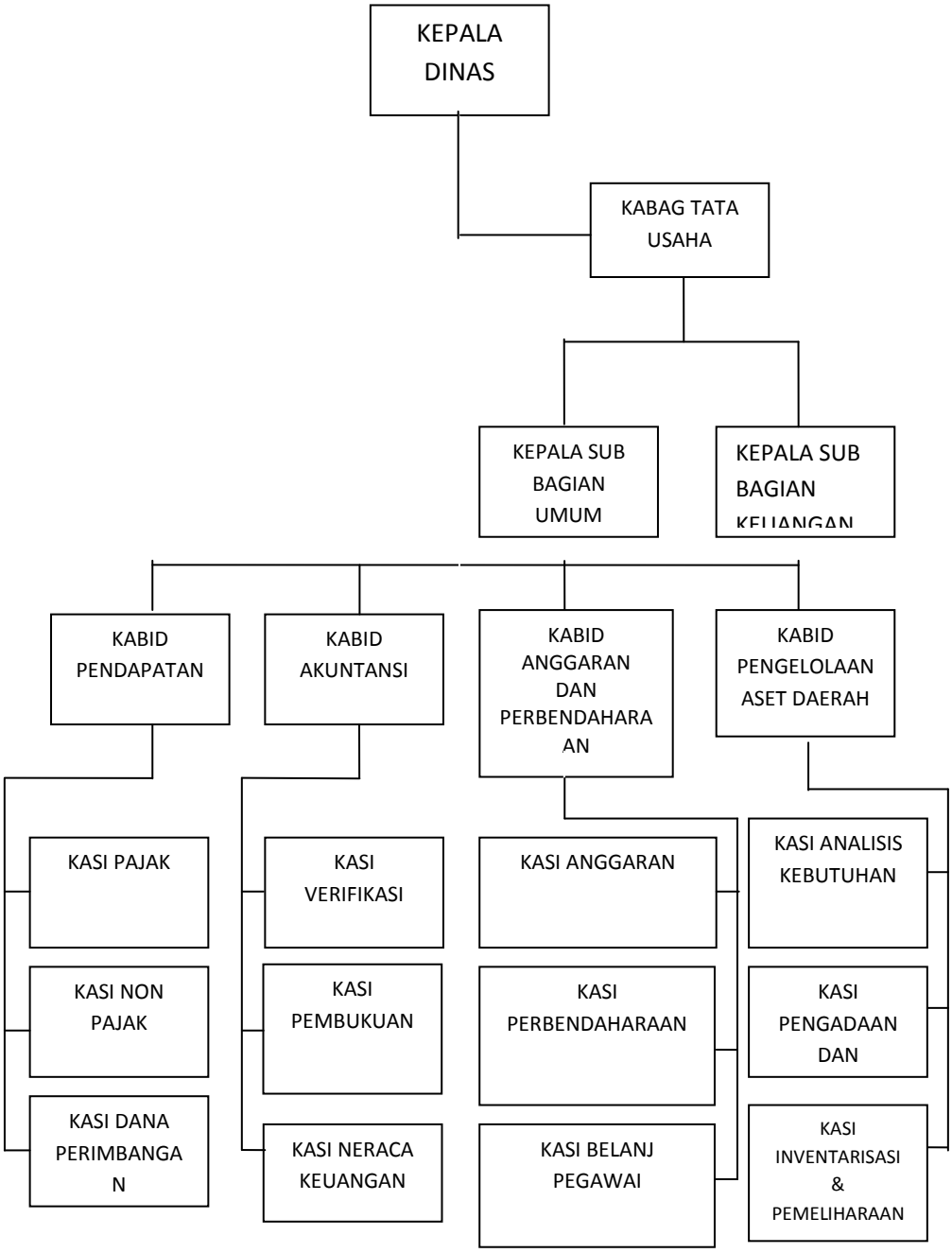
1. Meningkatkan penyelanggaraan Pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan ekonomis yang berbasis pada system penganggaran propublik;
2. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia yang berakhlaq, cerdas, sehat dan berdaya saing;
3. Memperdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sector agrobisnis dan agrowisata dalam upaya pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan;
6. Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomer 3 Tahun 2007 tentang Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat yang memuat Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungaan dan Aset Daerah

(DPPKAD). DPPKAD dibentuk untuklebih mensinkronisasikan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara efisien dan efektif dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - Subag Umum dan Kepegawaian;
    - Subag Keuangan.
3. Bagian Pendapatan, membawahkan:
    - Seksi Pajak;
    - Seksi Non Pajak;
    - Seksi Dana Perimbangan.
4. Bidang Akuntansi, membawahkan:
    - Seksi Verifikasi;
    - Seksi Pembukuan;
    - Seksi Neraca Keuangan.
5. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahkan:
    - Seksi Anggaran;
    - Seksi Perbendaharaan;
    - Seksi Belanja Pegawai.
6. Bidang Pengelolaan Aset, membawahkan:
    - Seksi Analisis Kebutuhan;
    - Seksi Pengadaan dan Distrtibusi;
    - Seksi Inventarisasi da Pemeliharaan.



BAGAN 2.1 STRUKTUR ORGANISASI

DPPKAD KABUPATEN BANDUNG BARAT

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

Suatu Organisasi/intansi untuk mencapai tujuannya, maka diperlukan uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas dan teratur, berikut ini adalah uraiannya:

a. Kepala Dinas

- Tugas Pokok :

  Memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, dan mengkordinasikan serta merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan Bidang Pendapatan, Bidang Akuntansi, Bidang Pembendaharaan dan Anggaran serta Bidang Aset Daerah.

- Fungsi :

  1. Pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Akuntansi, Anggaran dan Perbendaharaan serta bidang pengelolaan aset;
  2. Pelaksanaan pelayanan teknis admistrative ketatausahaan.

b. Bagian Tata Usaha

- Tugas Pokok :

  Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan pengeloaan keuangan.

- Fungsi :

  1. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum;
  2. Pelaksaan pengelolaan keuangan;
  3. Pengkoordinasian publikasi pelaksaan tugas dinas.

c. Bidang Pendapatan

- Tugas pokok :

  Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas perencaan pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatn.

- Fungsi :

  1. Perencanaan operasional kegiatan perencanaan kegiatan;
  2. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapataan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah;
  3. Pelaksanaan rumusan kebijakan rencana dan program pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah.
  4. Pelaksanaan penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daereah;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan koordinasi realisasi pendapatan daerah secara berkala dengan SKPD dan instasi penghasil;
  6. Pelaporan Realisai pendapatan daerah secara rutin.

d. Bidang Akuntansi

- Tugas Pokok :

  Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang akuntansi yang meliputi akuntansi belanja aparatur daerah,

akuntansi belanja pelayanan public, akuntansi dan penerimaan pembiayaan.

- Fungsi :

1. Perencanaan operasional kegiatan verifikasi, pembukuan dan kegiatan akuntansi penerimaan dan pembiayaan;
2. Penyusunan rencana teknis verifikasi penerimaan dan pembiayaan, akuntansi penerimaan dan pembiayaan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian pengabsahan, pengelolaan administrasi verifikasi belanja aparatur, verifikasi penerimaan dan pembiayaan, pelaksanaan pembukuan penetapan, penyetoran, tunggakan serta penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pelaksanaan penyusunan akuntansi penerimaan dan pembiayaan;
4. Pelaksanaan koordinasi verifikasi belanja aparatur daerah, pembukuan, akuntansi penerimaan dan pembiayaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

e. Bidang Anggaran dan Pembendaharaan

- Tugas Pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas penganggaran dan perbendaharaan di bidang pendapatan serta belanja langsung maupun tidak langsung.

- Fungsi :

1. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas penganggaran dan perbendaharaan di bidang pendapatan daerah dan belanja langsung dan tidak langsung;
2. Pelaksanaan perencanaan teknis penganggaran dan perbendaharaan di bidang pendapatan daerah dan belanja langsung dan tidak langsung;
3. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas penganggaran dan perbendaharaan di bidang pendapatan daerah dan belanja langsung dan tidak langsung;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penganggaran dan pembendaharaan;
5. Penyusunan Raperda penjabaran APBD dan Raperda perubahan APBD;
6. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dalam rangka system penganggaran.

f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

- Tugas Pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan aset daerah yang meliputi analisa kebutuhan, pengadaan dan distribusi serta inventarisasi dan pemeliharaan.

- Fungsi :
    1. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengelolaan aset daerah;
    2. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan aset daerah;
    3. Perumusan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan aset daerah;
    4. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan aset daerah;
    5. Pelaksanaan evaluasi tugas di bidang pengelolaan aset daerah;
    6. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dalam rangka pengelolaan aset daerah.

2.4 Kegiatan Perusahaan

1. Menyiapkan dan mengikutsertakan aparat pengelola keuangan daerah dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan bidang keuangan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat / Provinsi atau Lembaga lain dan atau menyelenggarakan sosialisasi / bintek untuk SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat;
2. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat / Provinsi dan SKPD terkait lainnya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Darat;

3. Melaksanakan pemutakhiran data potensi pendapatan daerah secara akurat, baik untuk pajak daerah, retribusi daerah maupun pendapatan daerah lainnya, sehingga memudahkan dalam membuat prediksi penerimaan pendapatan daerah;
4. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian operasional dalam rangka pencapaian target dan peningkatan pendapatan daerah dengan upaya Uji Potensi dan pengecekan di lapangan;
5. Membentuk tim implementasi SIKPD dan SIKD dalam upaya mengembangkan SIKD sejalan dengan program Depdagri dan Depkeu;
6. Menyiapkan konsep kerjasama dan menetapkan Bank pembayaran / Bank persepsi dalam upaya melaksanakan pengelolaan keungan daerah dengan konsep Bank minded dalam pengelolaan pendapatan;
7. Menyusun Perda APBD / perubahan APBD dan penjabaran APBD / perubahan APBD dengan pendekatan kinerja, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menyiapkan Laporan Keuangan sebagai bentuk peranggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporang Keuangan;
9. Mewujudkan likuiditas dan stabilitas keuangan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat;
10. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;

11. Mewujudkan kemitraan melalui penyertaan modal Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat kepada Lembaga Keuangan / Perbankan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
12. Menyusun Raperda Pajak Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat.